



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110  
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMAN: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: [djpt@kkp.go.id](mailto:djpt@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

**NOMOR B. 3788 / DJPT.3 / OT. 710 / X / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI, SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK  
PADA DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam mewujudkan pelayanan prima kepada pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, penyelenggara layanan publik perlu menetapkan Maklumat, Visi dan Misi serta Motto pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tentang Penetapan Maklumat, Visi dan Misi, serta Motto Pelayanan Publik pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat

Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628).

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI, SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK PADA DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN.
- KESATU : Menetapkan Maklumat, Visi dan Misi, Serta Motto Pelayanan Publik Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat, Visi dan Misi, Serta Motto Pelayanan Publik pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan pedoman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dalam memberikan standar pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Oktober 2022

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT  
PENANGKAPAN IKAN,



MOCHAMAD IDNILLAH

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR KAPAL PERIKANAN  
DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN  
NOMOR B. 3788 / DJPT . 3 / OT. 710 / X / 2022  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT, VISI  
DAN MISI, SERTA MOTTO PELAYANAN  
PUBLIK PADA DIREKTORAT KAPAL  
PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN  
IKAN

**PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI, SERTA MOTTO PELAYANAN  
PUBLIK PADA DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT  
PENANGKAPAN IKAN**

**1. MAKLUMAT PELAYANAN**

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN;

- SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA BERSEEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

**2. VISI PELAYANAN**

“MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CERDAS, BERINTEGRITAS, DAN AMANAH YANG DILAKSANAKAN SECARA PROFESSIONAL”

**3. MISI PELAYANAN**

1. MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK DAN ADAPTIF
2. MENINGKATKAN PROFESSIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA
3. MEWUJUDKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR KAPAL PERIKANAN  
DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN  
NOMOR B. 3788 / DJPT. 3 / OT. 710 / X / 2022  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT, VISI  
DAN MISI, SERTA MOTTO PELAYANAN  
PUBLIK PADA DIREKTORAT KAPAL  
PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN  
IKAN

**4. MOTTO PELAYANAN**

SIAP (*SMART, INTEGRITY, ACCOUNTABLE, PROFESSIONAL*)

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Oktober 2022

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT  
PENANGKAPAN IKAN,



MOCHAMMAD IDNILLAH